



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611,

Telp. (0274) 773010, Fax. (0274) 773148

Website : www.kulonprogokab.go.id, Email : pemkab@kulonprogokab.go.id

Nomor : 140 / 0157
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :-
Hal : Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM)
Skala Mikro di Kalurahan

Pengasih, 09 Februari 2021

Yth.

TERLAMPIR

di -

tempat

Dalam rangka menekan laju peningkatan dampak pandemi Covid-19 melalui pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Kalurahan sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 serta untuk pencapaian SDGs Kalurahan dalam mewujudkan Kalurahan Aman Covid-19 sebagai bagian prioritas penggunaan Dana Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 serta pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa, Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 /Instr/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Kulon Progo Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu memfokuskan penggunaan Dana Kalurahan guna penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Kalurahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan transformasi Relawan Kalurahan Lawan Covid-19 menjadi **Posko Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman Covid-19** yang ditetapkan

dengan Keputusan Lurah dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Lurah
 - b. Wakil Ketua : Badan Permusyawaratan Kalurahan
 - c. Anggota :
 - 1) Pamong Kalurahan (Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Dukuh dan Staf Kalurahan);
 - 2) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - 3) Ketua Rukun Warga;
 - 4) Ketua Rukun Tetangga;
 - 5) Pendamping Lokal Desa;
 - 6) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 7) Pendamping Desa Sehat;
 - 8) Pendamping lainnya yang berdomisili di Kalurahan;
 - 9) Bidan Kalurahan;
 - 10) Tokoh agama;
 - 11) Tokoh adat;
 - 12) Tokoh masyarakat;
 - 13) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - 14) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - d. Mitra
 - 1) Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - 2) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - 3) Pendamping Desa
2. **Posko Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman Covid-19** Tingkat Kalurahan memiliki empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Kalurahan.
3. Tugas **Posko Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman Covid-19**
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dalam adaptasi kebiasaan baru, sikap dan perilaku untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan di Kalurahan, meliputi antara lain kebiasaan memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas maupun interaksi;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta Pemerintah Kalurahan baik yang telah maupun yang belum menerima sesuai ketentuan;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - d. membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;
 - e. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kalurahan agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - f. menyediakan kebutuhan bagi masyarakat yang diisolasi sesuai kemampuan Kalurahan antara lain bahan pangan, obat-obatan, vitamin maupun

- kebutuhan pribadi lainnya jika diperlukan sesuai kebutuhan;
- g. membentuk Pos-Pos Jaga Kalurahan atau memberdayakan Pos Jaga Kalurahan yang telah ada;
 - h. melakukan upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 lainnya sesuai kewenangan Kalurahan maupun yang dilimpahkan kepada Kalurahan; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten.
4. Dalam melaksanakan fungsinya, Posko Tingkat Kalurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
 5. Pelaksanaan PPKM Skala Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 6. Merefokusing penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021 untuk kegiatan PPKM Skala Mikro sesuai dengan kewenangan Kalurahan untuk:
 - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kalurahan; dan
 - b. paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari Dana Kalurahan yang diterima oleh masing-masing Kalurahan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan Kalurahan antara lain untuk aksi Kalurahan aman COVID-19 dan Posko Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman Covid-19.
 7. Melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) untuk pelaksanaan kegiatan PPKM Skala Mikro di Kalurahan melalui musyawarah khusus Kalurahan.
- Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

Ir. RM ASTUNGKORO, M.Hum.

Pembina Utama Madya / IVd

NIP. 196208051990031006

Daftar Tembusan

1. Bupati Kulon Progo, Pemkab Kulon Progo
2. Wakil Bupati Kulon Progo, Pemkab Kulon Progo
3. Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Inspektur Daerah Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Daftar Penerima Surat

1. Panewu Temon, Kapanewon Temon
2. Panewu Wates, Kapanewon Wates
3. Panewu Panjatan, Kapanewon Panjatan
4. Panewu Lendah, Kapanewon Lendah
5. Panewu Kokap, Kapanewon Kokap
6. Panewu Girimulyo, Kapanewon Girimulyo
7. Panewu Kalibawang, Kapanewon Kalibawang
8. Panewu Galur, Kapanewon Galur
9. Panewu Pengasih, Kapanewon Pengasih
10. Panewu Samigaluh, Kapanewon Samigaluh
11. Panewu Sentolo, Kapanewon Sentolo
12. Panewu Nanggulan, Kapanewon Nanggulan
13. Lurah JANGKARAN
14. Lurah SINDUTAN
15. Lurah PALIHAN
16. Lurah GLAGAH
17. Lurah KALIDENGGEN
18. Lurah PLUMBON
19. Lurah KEDUNDANG
20. Lurah DEMEN
21. Lurah KULUR
22. Lurah KALIGINTUNG
23. Lurah TEMONWETAN
24. Lurah TEMONKULON
25. Lurah KEBONREJO
26. Lurah JANTEN
27. Lurah KARANGWULUH
28. Lurah KARANGWUNI
29. Lurah SOGAN
30. Lurah KULWARU
31. Lurah NGESTIHARJO
32. Lurah BENDUNGAN
33. Lurah TRIHARJO

34. Lurah GIRIPENI
35. Lurah GARONGAN
36. Lurah PLERET
37. Lurah BUGEL
38. Lurah KANOMAN
39. Lurah DEPOK
40. Lurah BOJONG
41. Lurah TAYUBAN
42. Lurah GOTAKAN
43. Lurah PANJATAN
44. Lurah CERME
45. Lurah KREMBANGAN
46. Lurah BANARAN
47. Lurah KRANGGAN
48. Lurah NOMPOREJO
49. Lurah KARANGSEWU
50. Lurah TIRTORAHAYU
51. Lurah PANDOWAN
52. Lurah BROSOT
53. Lurah WAHYUHARJO
54. Lurah BUMIREJO
55. Lurah JATIREJO
56. Lurah SIDOREJO
57. Lurah GULUREJO
58. Lurah NGENTAKREJO
59. Lurah DEMANGREJO
60. Lurah SRIKAYANGAN
61. Lurah TUKSONO
62. Lurah SALAMREJO
63. Lurah SUKORENO
64. Lurah KALIAGUNG
65. Lurah SENTOLO
66. Lurah BANGUNCIPTO
67. Lurah TAWANGSARI
68. Lurah KARANGSARI
69. Lurah KEDUNGSARI
70. Lurah MARGOSARI
71. Lurah PENGASIH
72. Lurah SENDANGSARI
73. Lurah SIDOMULYO
74. Lurah HARGOMULYO
75. Lurah HARGOREJO
76. Lurah HARGOWILIS
77. Lurah KALIREJO
78. Lurah HARGOTIRTO
79. Lurah JATIMULYO
80. Lurah GIRIPURWO
81. Lurah PENDOWOREJO
82. Lurah PURWOSARI
83. Lurah BANYUROTO
84. Lurah DONOMULYO
85. Lurah WIJIMULYO

86. Lurah TANJUNGHARJO
87. Lurah JATISARONO
88. Lurah KEMBANG
89. Lurah KEBONHARJO
90. Lurah BANJARSARI
91. Lurah PURWOHARJO
92. Lurah SIDOHARJO
93. Lurah GERBOSARI
94. Lurah NGARGOSARI
95. Lurah PAGERHARJO
96. Lurah BANJARARUM
97. Lurah BANJARASRI
98. Lurah BANJARHARJO
99. Lurah BANJAROYO